



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan Kec. Tutuyan
Email : diknasboltim@yahoo.com



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : D.01/DIKBUD/SK/ 177 /V/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SD KRISTEN 3 BANGUNAN WUWUK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa di Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SD Kristen Bangunan Wuwuk, namun belum memiliki izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas peninjauan lapangan maka SD Kristen 3 Bangunan Wuwuk di Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Izin Operasional SD Kristen 3 Bangunan Wuwuk.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menegah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Baru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan persetujuan/izin Operasional Sekolah SD Kristen 3 Bangunan Wuwuk di Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 01 Juni 1996 s.d Sekarang.
- KEDUA : Segala fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah SD Kristen 3 Bangunan Wuwuk di Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggungjawab penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melakukan proses belajar megajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah SD Kristen 3 Bangunan Wuwuk berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tutuyan
Pada tanggal 06 Mei 2024

